

# Jaminan dalam Pembiayaan Mudarabah Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014

Rika Anggraini

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
rikaanggraini9779@gmail.com

---

## ABSTRACT

This paper aims to review mudarabah financing accompanied by collateral or in Islamic banking known as rahn. Mudarabah financing in the concept of fiqh is included in a contract based on a trust or partnership, so it does not require collateral. However, in 2014, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) issued a ruling number 92 of 2014 on Funding Accompanied by Rahn. The ruling states that Islamic financial institutions are allowed to solicit collateral from customers in the sale and purchase of cash, credit or qardh products, including mudarabah financing. So, this article will examine why this fatwa appeared? What is the legal basis for determining the fatwa? Then what about the fatwa? The results of this paper indicate that the fatwa arises because the rahn-related fatwa is seen as not yet in the development of the rahn-based business and therefore Islamic financial institutions require the fatwa related to the development of the rahn business. The legal basis for determining the fatwa is considered irrelevant when it comes to mudarabah financing because the fatwa argument is more focused on the rahn arguments alone, and the arguments used are still general. The substance of the fatwa is to legalize Islamic financial institutions that ask for guarantees in providing funds or channeling funds.

---

## KEYWORDS

Mudarabah Financing, Collateral, DSN-MUI Fatwa 92 Tahun 2014.

---

## PENDAHULUAN

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau ugutan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan keselarasan antara pihak bank dengan pihak lain, yang mengikat pihak yang diberi modal untuk memulangkan uang atau tuntutan tersebut setelah tenor waktu tertentu dengan timbalan atau bagi hasil (Undang-Undang Perbankan Syariah 21 Tahun 2008 n.d.). Pembiayaan adalah penyediaan dana atau ugutan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) negosiasi bagi hasil bercorak mudarabah dan musyarakah; b) negosiasi sewa-menyewa berupa ijarah atau sewa beli bercorak ijarah muntahiya bittamlik; c) negosiasi jual beli berupa piutang murabahah, salam, dan ishtisna'; d) negosiasi pinjam meminjam dalam bentuk piutang (*qardh*); dan e) negosiasi sewa-menyewa jasa berupa ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persesuaian atau kontrak antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi akomodasi dana, untuk memulangkan dana tadi setelah jangka waktu tertentu dengan imbal hasil berupa *fee/ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Undang-Undang Perbankan Syariah 21 Tahun 2008 n.d.).

Mudarabah adalah akad yang di dalamnya pemodal memberikan modal (harta) pada *'amil* (pengelola) untuk mengurusnya, dan profit menjadi

kepunyaan bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemodal saja (Az-Zuhaily 2001, 476). Dalam redaksi lain dikatakan bahwa *al-mudharabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut dengan *mudharib* (Ismail 2013, 82).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07 Tahun 2000 tentang pembiayaan mudarabah (*qiradh*), dinyatakan bahwa penyediaan dana mudarabah adalah penyediaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif (Fatwa DSN-MUI Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudarabah n.d.). Kemudian dipertegas dalam undang-undang perbankan syariah bahwa akad mudarabah merupakan salah satu kegiatan usaha bank Umum Syariah. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 19 bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah 21 Tahun 2008 n.d.). Pembiayaan mudarabah juga dikenal dengan sebutan

*trust financing* atau *trust investment* (Dahlan 2012, 164).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 mendefinisikan *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan (Hidayat 2016, 90). Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menggunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan dimana "Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas." Menurut hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang dilepaskan kepada kreditor yang diberikan oleh debitur guna melahirkan kepercayaan dan tanggungan bahwa debitur agar mengabdikan prestasi yang dapat dinilai dengan uang sebagai suatu akibat yang timbul dari suatu perserikatan (Prabowo 2012).

Dapat dipahami bahwa *rahn* adalah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya, dan apabila utang pada waktunya tidak dibayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya.

Dalam praktiknya bank syariah selalu meminta jaminan apabila si nasabah ingin menggunakan pembiayaan. Pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah beragam, dan menggunakan akad yang beragam pula. Sebagaimana definisi di atas tidak satupun dikatakan bahwa dalam akad mudharabah itu diharuskan jaminan. Namun kenyataannya malah sebaliknya, yakni bank syariah mensyaratkan jaminan dalam pembiayaan.

Pembiayaan mudharabah yang bersifat kemitraan kemudian disyaratkan *rahn* (jaminan). Hal ini muncul dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka paper ini mengkaji tentang fatwa DSN-MUI terkait dengan pembiayaan mudharabah yang disertai *rahn*.

## METODE

Paper ini menggunakan pendekatan normatif yakni menggunakan tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 92 tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn*.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, bermakna memukul atau berjalan. Arti memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah teknik seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama bisnis antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyuplai seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Margin usaha secara mudharabah dibagi menurut perjanjian yang tertera dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan kecerobohan si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kecerobohan si pengelola, si pengelola harus menanggung kerugian tersebut (Antonio 2001, 70). *Mudharib* menjadi pengontrol (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya (Lewis dan Algaoud 2007, 60). Adapun jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacture*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi (Anshori 2018, 7).

Menurut mazhab Hanafi mudharabah merupakan suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan mazhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian keuntungannya. Mazhab Syafi'i mengartikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan mazhab Hanbali memberikan definisi bahwa mudharabah sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Naf'an 2014, 113).

### Dasar hukum Pembiayaan Mudharabah

Secara umum dasar hukum mudharabah terlihat seperti anjuran untuk melakukan usaha, hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat dan hadis-hadis berikut.

Dalam firman Allah SWT Q.S al-Muzzammil ayat 20 bahwa "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...". Kemudian terdapat pada Q.S al-Jumu'ah ayat 10 bahwa "... Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Hadis Nabi riwayat Thabrani bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengan Rasulullah beliau membenarkannya. Kemudian dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib, bahwa Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (mudarabah), dan mencampuri gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

Berdasarkan Ijma' golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan mudarabah yang berdasarkan npada ijthihad Umar bin Khattab. Diriwayatkan Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra-putra Umar bin Khattab r.a keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali mereka singgah pada bawahan Umar yaitu Musa al-Asy'ari seorang Gubernur Basrah yang menerima mereka dengan senang hati berkata sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada *Amirul mu'minin*. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di Irak. Kemudian kalian jual di Madinah. Kalian serahkan modal pokoknya kepada *Amirul mu'minin*, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan. Keduanya berkata kami senang melakukannya kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata adakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata dua anak *amirul mu'minin*, karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab wahai *amirul mu'minin*, kalau harta itu binasa (*habis*) kami menjaminnya. Umar terus berkata serahkanlah, Abdullah diam saja dan Ubaidillah mendapatkannya. Salah seorang yang hadir di majelis Umar tersebut berkata wahai *amirul mu'minin* bagaimana sekiranya harta itu anda anggap qiradh? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal setengah dari labanya (Az-Zuhaily 2001, 839).

Mudarabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Di antara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal.

Dengan demikian adanya mudarabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka (Syafe'i t.thn., 226).

### Rukun dan Syarat Mudarabah

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menyatakan keinginan mereka dalam membuat kontrak (akad), dengan mempertimbangkan; penawaran dan penerimaan harus secara terperinci menyatakan maksud kontrak (akad); penerimaan dari penawaran diadakan pada saat kontrak serta akad dicantumkan secara tertulis melalui koresponden atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang disalurkan oleh pemodal kepada *mudharib* sebagai maksud usaha dengan syarat bahwa; modal harus diberitahukan jumlah dan jenisnya; modal dapat berupa uang atau barang yang bernilai. Jika modal yang disalurkan berupa aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; kemudian modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayar dengan kesepakatan dalam akad.
4. Laba mudarabah adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Syarat laba antara lain; harus ditujukan bagi kedua pihak dan tidak boleh dilakukan hanya untuk satu pihak; pembagian laba harus proporsional bagi setiap pihak harus diberitahukan dan dituangkan pada waktu kontrak disepakati serta harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari laba sesuai perikatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan perjanjian; pemodal memikul semua kerugian sebagai akibat dari mudarabah dan pengelola tidak boleh memikul kerugian apapun kecuali disebabkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau melanggar perjanjian.
5. Aktivitas usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang difasilitasi oleh pemodal harus mempertimbangkan; aktivitas usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan pemodal, tetapi ia mempunyai hak untuk melaksanakan pengawasan; pemodal tidak boleh mempersulit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghambat

tercapainya maksud mudarabah yaitu keuntungan; pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam aktivitasnya yang berkaitan dengan mudarabah dan harus mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu (Fatwa DSN-MUI Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudarabah t.thn.).

### Jenis-Jenis Mudarabah

Ada tiga jenis mudarabah yaitu mudarabah *mutlaqah*, mudarabah *muqayyadah*, dan mudarabah *musytarakah*. Mudarabah *mutlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang ruang lingkup sangat luas dan tidak ditentukan secara spesifik jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis (Antonio 2001, 97).

Implementasi mudarabah *mutlaqah* dapat berbentuk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudarabah dan deposito mudarabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan mengenai penggunaan dana yang dihimpun (Sudarsono 2003, 59).

Kemudian yang dimaksud dengan mudarabah *muqayyadah* atau yang dikenal dengan istilah *restricted* mudarabah atau *specified* mudarabah adalah kebalikan dari mudarabah *mutlaqah*, dimana si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam jenis dunia usaha (Antonio 2001, 97).

Selanjutnya mudarabah *musytarakah* adalah bentuk mudarabah dimana pengelola juga menyertakan modalnya dalam kerjasama tersebut. Mudarabah *musytarakah* merupakan penyatuan dari akad mudarabah dan akad *musyarakah* dimana pemilik modal dalam investasi berasama juga memberikan modalnya dalam investasi bersama. Pemodal *musyarakah* memperoleh bagian dari hasil usaha antara pengelola dana dan pemodal dalam mudarabah. Bagian yang diperoleh senilai hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemodal sebagai pemodal *musyarakah*. Tidak hanya pemodal dan pengelola usaha yang saling bagi hasil, namun pemodal pihak kedua dapat bagian bagi hasil (mudarabah *musytarakah*) (Furywardhana 2009, 107).

### Ketentuan-Ketentuan Terkait Pembiayaan Mudarabah

1. Pembiayaan mudarabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudarabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.

2. *Shahibul mal* (bank syariah/unit usaha/ bank pembiayaan rakyat syariah) mendanai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharib* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
3. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disetujui bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengurus usaha, namun memiliki hak untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kerja *mudharib*.
4. Tenor waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian laba/hasil usaha diatur sesuai persetujuan *shahibul maal* dan *mudharib*.
5. Total pembiayaan mudarabah harus dinyatakan dengan jelas berbentuk dana tunai, bukan piutang.
6. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian disebabkan kegagalan pengurusan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha diakibatkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudarabah, bank syariah tidak diharuskan meminta jaminan dari *mudharib*, namun untuk membuat saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengolah usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah diperjanjikan. Jaminan ini dipakai untuk menutupi kerugian atas kelalaian *mudharib*.
7. Kriteria jenis usaha, pengelola, prosedur pembiayaan, dan mekanisme margin ditetapkan sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (Ismail 2013, 170-172).

### Konsep Rahn (Jaminan)

*Rahn* menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang mengartikan bahwa *rahn* sebagai terkurung atau terjerat (Suhendi 2010, 105). Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runggahan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan (Haroen 2000). Secara etimologi kata *rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan. Menurut Ulama mazhab Maliki istilah *rahn* diartikan sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *rahn* merupakan menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya itu (Kartika 2016, 240).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* merupakan menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut bernilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan jaminan untuk memperoleh kembali seluruh atau sebagian piutang (Antonio 2001, 128). Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang perbankan Syariah dinyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah penerima fasilitas (Undang-Undang Perbankan Syariah 21 Tahun 2008 t.thn.).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *rahn* adalah menahan barang milik si peminjam (*rahin*) sebagai agunan atas utang yang didapatkan, barang tersebut harus bernilai sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) mendapatkan agunan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dengan tujuan bila pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utang pada waktu yang ditetapkan.

Landasan hukum *rahn* terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 283 bahwa "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpitang)..."

Dalam Hadis dikisahkan bahwa Aisyah r.a menuturkan "Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya" (H.R Bukhari Muslim). Hadis lain yang diriwayatkan dari Anas r.a mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau". (H.R. Bukhari). Menurut kesepakatan para fiqh, kondisi Rasul *merahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilaksanakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *ar-rahn* itu diperbolehkan karena banyak kemaslahatan terdapat di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia (Qudamah t.thn., 337).

Menurut jumbuh ulama rukun gadai ada empat yaitu: *'aqid, shighat, marhun, dan marhun bih*. Berikut penjelasan terkait syarat dari masing-masing rukun tersebut.

1. *'Aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* harus ahliyah (cakap hukum). Kecakapan menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melaksanakan jual beli. Sahnya gadai pelaku diharuskan berakal dan mumayyiz.
2. *Shighat* menurut Hanafiah tidak boleh dimitakan dengan syarat dan tidak didasarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai seperti akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang maka akad fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli karena gadai merupakan akad *maliyah* (Hadi 2003, 53).
3. Para ulama sepakat bahwa syarat *marhun* sama dengan syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat *marhun* antara lain sebagai berikut:
  - 1) Barang yang digadaikan bisa dijual yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
  - 2) Barang yang digadaikan harus berbentuk *maal* (harta). Dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
  - 3) Barang yang digadaikan harus *maal mutaqawwim* yaitu barang yang bisa diambil manfaatnya oleh syara', sehingga memungkinkan dapat untuk digunakan untuk membayar utangnya.
  - 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas) seperti halnya dalam jual beli.
  - 5) Barang tersebut kepunyaan *rahin* sehingga tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin pemodal.
  - 6) Barang yang digadaikan harus kosong yakni terlepas dari tangan *rahin*. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
  - 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnnya) sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa

disertai pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.

- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah barang milik bersama boleh digadaikan.
4. Menurut Hanafiyah *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin* karena tidak perlu menyerahkan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
  - 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih* maka *rahn* hukumnya tidak sah.
  - 3) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *mahjul* (samar atau tidak jelas) (Haroen 2000, 253-254).

#### **Ketentuan-Ketentuan *Rahn***

1. *Murtahin* punya hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang memberikan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti ongkos pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan ongkos dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Terkait penjualan *marhun* dilakukan:
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera membayar utangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat membayar utangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta ongkos penjualan.

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tentang *Rahn* 2002).

#### **Pengertian Fatwa**

Fatwa secara harfiah berarti penjelasan (*ibamah*), sedangkan dari sudut pandang hukum Islam fatwa merupakan pendapat tentang hukum suatu masalah (Subuki 2015, 128). Fatwa juga berarti pemberian keputusan (Iswahyudi 2016, 305). Kata fatwa dalam bahasa Arab biasa disebut juga dengan *al-futya* atau *al-fatwa*. Sedangkan memberi fatwa digunakan kata *al-ifta'* yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *afta-yufti* artinya menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan kata *al-futya* adalah bentuk lain dari kata *al-fatwa* dua kata yang memiliki makna sama. Raghil al Ashfahani menyatakan bahwa kata *al-futya* dan *al-fatwa* adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum. Kemudian *al-ifta'* adalah proses memberikan keterangan fatwa oleh seorang *mufti*. *Mufti* merupakan sebutan bagi orang yang memberikan fatwa dan *mustafti* merupakan sebutan orang yang meminta fatwa (Zakirman 2016, 160).

Definisi fatwa menurut pakar ushul fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian fatwa menurut ahli bahasa. Al-Qarafi mendefinisikan fatwa dengan memberi keterangan tentang hukum Allah SWT, baik yang bersifat *mulzim* (wajib diikuti) atau tidak. Sedangkan Ibnu Hamdan menyebutkan bahwa fatwa adalah menyampaikan penjelasan tentang hukum syara' (Islam) berdasarkan dalil syar'i. Syekh al-Qadhwawi mendefinisikan fatwa dengan menambahkan unsur *mustafti* (peminta fatwa), bahwa fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum Syara' (Islam) pada suatu persoalan sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa baik itu peminta fatwa teridentifikasi atau tidak, baik itu individu atau kelompok (Zakirman 2016, 160).

Menurut Zamakhsyari fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-ifta'* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti (Gayo 2011, 21).

Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*) namun kembali pada ketenangan dan keyakinan *mustafti* atas persoalan yang dipertanyakannya (Afif 2001, 1).

#### **Tugas Dan Wewenang DSN-MUI**

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah

mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tugas dan Wewenang DSN-MUI. Adapun yang menjadi tugas DSN-MUI antara lain: *pertama*; menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; *Kedua*, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; *Ketiga*, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan (Adam 2018, 163-164).

Kemudian yang menjadi kewenangan DSN-MUI di antaranya: *Pertama*, mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; *Kedua*, mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; *Ketiga*, memberikan rekomendasi dan/atau menarik rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; *Keempat*, mengundang para ahli untuk menerangkan suatu masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; *Kelima*, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan *Keenam*, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dilakukan (Adam 2018, 163-164).

### Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN

Metode penetapan Fatwa DSN mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Adapun pedoman fatwa MUI tertuang dalam Surat keputusan MUI No.U-59/MUI/X/1997. Dalam surat keputusan ini terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, serta teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa setiap fatwa dilandaskan pada *al-'illat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa dasar-dasar fatwa adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Kemudian prosedur penetapan fatwa yang dikeluarkan MUI menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Setiap masalah yang diajukan MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan inti masalahnya.
2. Dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengar pendapatnya sebagai bahan pertimbangan.
3. Setelah mendengar ahli dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlal dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa.
4. Jika fuqaha memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
5. Jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan *al-halluw asail ni nadzoiriha* dengan memperhatikan *mulhaqn bih, mulhaq ilaiyah* dan *qajh al-ilhaqi*.
6. Apabila cara *ilhaq* tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijtihad *jam'i* dengan menggunakan *al-qawa'id al-ushuliyat* dan *al-qawa'id al-fiqhiyat* (Adam 2018, 191-192).

DSN-MUI telah membuat pedoman untuk menetapkan sebuah fatwa sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga antara lain sebagai berikut:

1. Badan pelaksana harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada Sekretariat badan pelaksana harian.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
3. Ketua badan pelaksana harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan.usulan.
4. Ketua badan pelaksana harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
5. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris Dewan Syariah Nasional (Adam 2018, 193).

Fatwa pada prinsipnya merupakan respon terhadap persoalan hukum Islam yang memerlukan penjelasan DSN-MUI telah menetapkan standar operasional dan prosedur dalam penyusunan fatwa; *pertama*, masalah yang diajukan oleh industri/regulator/masyarakat kepada Badan Pelaksana Harian DSN-MUI diajukan kajian oleh Kelompok Kerja/Pokja yang relevan dengan melakukan langkah-langkah *case hearing* dengan pemohon, klarifikasi dengan pihak terkait, draft formulasi masalah, konfirmasi para pihak dan formulasi masalah (Mubarok dan Hasanudin 2013, 2).

Format fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas (Pasal 1 Bab V). Fatwa memuat: *Pertama*, nomor dan judul fatwa; *Kedua*, kalimat pembuka basmallah; *Ketiga*, Konsideran yang terdiri dari menimbang yang memuat latar belakang, alasan dan urgensi penerapan fatwa, mengingat yang memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam) serta memperhatikan yang memuat pendapat peserta rapat yakni para ulama dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa; *keempat*, diktum memuat tentang substansi hukum yang difatwakan dan rekomendai dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu; *Kelima*, penjelasan berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa; Keenam, lampiran-lampiran jika dipandang perlu (Pasal 2 bab V). Kemudian fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi (Hasil Rakernas: Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 2011).

Dalam SOP penetapan fatwa DSN-MUI dilakukan dalam tiga tahapan: Dimulai dengan surat permohonan oleh LKS, LBS, LPS, dan Regulator yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat DSN-MUI, kemudian Sekretariat DSN-MUI mencatat Surat permohonan ditulis di buku agenda manual, lalu diadakan rapat BPH DSN-MUI sekaligus mengundang presentasi pemohon untuk memperdalam permasalahan. Berdasarkan Rapat BPH tersebut, mengecek apakah sudah ada fatwa atau belum, jika sudah ada maka pihak DSN-MUI akan menyampaikan kepada pemohon. Lalu jika belum ada fatwa maka dilakukan kajian oleh Bidang yang terkait dengan konten pemohon (SOP Penetapan DSN-MUI 2015).

Tahapan selanjutnya rapat BPH DSN-MUI menerima laporan kajian dari bidang BPH yang terkait. Berdasarkan rapat tersebut bidang BPH menyiapkan draft fatwa. Draft fatwa awal dipresentasikan dalam rapat BPH, kemudian jika diperlukan mengundang regulator untuk koordinasi, draft final akan diagendakan dalam rapat pleno DSN-MUI. Dalam rapat pleno DSN-MUI dilakukan untuk

pembahasan dan pengesahan draft fatwa (SOP Penetapan DSN-MUI 2015).

Langkah terakhir adalah pengesahan fatwa, jika draft fatwa belum disahkan maka akan dikembalikan ke BPH DSN-MUI. Draft Fatwa hasil pleno DSN-MUI akan dilakukan penyempurnaan redaksi fatwa oleh tim BPH. Setelah selesai maka timbul putusan fatwa yang ditandatangani pimpinan DSN-MUI, kemudian pihak DSN-MUI menyampaikan kepada pemohon dan DSN-MUI melakukan sosialisasi dan publikasi fatwa DSN-MUI (SOP Penetapan DSN-MUI 2015).

### **Urgensi Fatwa DSN-MUI**

Keberadaan fatwa dibutuhkan karena sebagian dari fatwa-fatwa DSN-MUI itu telah diadopsi oleh Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Keuangan. Direktorat Jenderal pengelolaan Utang, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam Lk) serta Kementerian Koperasi dan UKM agar menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat. Bahkan sebagian telah diadopsi oleh negara menjadi bagian dari undang-undang (Adam 2018, 190).

Undang-undang nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dinyatakan pentingnya fatwa DSN-MUI dalam Pasal 25 bahwa dalam rangka penerbitan SBSN, terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga keuangan yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah. kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. dengan demikian fatwa yang dimaksud adalah fatwa DSN-MUI, karena hanya DSN-MUI yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah (Adam 2018, 190).

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah; (2) adapun prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh MUI; (3) fatwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, (4) dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah (Adam 2018, 190).

### **Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014**

#### **Dasar-Dasar Hukum Fatwa**

Secara umum fatwa ini memiliki tiga bagian yaitu konsideran, keputusan dan penutup. Konsideran atau



bahan pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan fatwa terdiri dari tiga bagian yaitu konsideran yang bersifat sosial ekonomi, konsideran yang bersifat syar'i (dalil-dalil Al-Qur'an, hadits, ijma', kaidah fiqh, pendapat ulama-ulama kontemporer, dan ketentuan *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* nomor 39 (2-3-3) dalam fatwa mengenai pembiayaan yang disertai *rahn*). Selain itu ada konsideran bersifat intern DSN (hasil Musyawarah /rapat pleno para anggota DSN).

Konsideran fatwa nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-*Rahn*) yang bersifat sosial ekonomi berbunyi:

- a. Bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*.
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*.
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (at-tamwil al-mautsuq bi al-*rahn*) untuk dijadikan pedoman.

Konsideran pada huruf a di atas disebutkan bahwa salah satu bahan pertimbangan dalam penerbitan fatwa ini adalah fatwa-fatwa terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*. Melihat alasan yang digunakan oleh DSN-MUI tersebut dapat diartikan bahwa model interpretasi yang digunakan adalah metode akomodatif. Metode akomodatif merupakan metode yang menekankan cara-cara pragmatis dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa saat tidak ada satupun situasi bagi ideal bagi bank syariah untuk melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam prinsip syariah (Mujib 2009, 16). Adapun fatwa terkait dengan *rahn* adalah fatwa DSN-MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily. Dalam fatwa nomor 25 tahun 2002 dinyatakan bahwa dibolehkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*. Sedangkan dalam fatwa nomor 68 tahun 2008 menjelaskan tentang kebolehan *rahn* tasjily yakni jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*, yang demikian itu dibolehkan dalam fatwa tersebut. Dalam kedua fatwa tersebut pada hakikatnya dinyatakan bahwa adanya kebolehan mengambil jaminan atas utang. Sedangkan dalam fatwa nomor 92 tahun 2014 menyatakan bahwa

adanya kebolehan mengambil jaminan atas pembiayaan.

Jaminan sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dalam produk pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan tidak hanya beroperasi menyalurkan dana akan tetapi juga menghimpun dana sehingga bank harus menjaga dana nasabah. Kemudian untuk mencegah terjadinya *moral hazard* oleh nasabah maka pihak lembaga keuangan syariah perlu meminta jaminan atas pembiayaan yang dilakukan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pencegahan akan terjadinya wanprestasi.

Kemudian pada huruf b lebih mempertegas bahwa lembaga keuangan syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*. Untuk mengembangkan usahanya, lembaga keuangan syariah memerlukan pembolehan mengenai mengambil jaminan atas pembiayaan yang dilakukan.

Selanjutnya pada huruf c dari konsideran di atas dinyatakan bahwa agar mengembangkan usaha lembaga keuangan syariah maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Fatwa ini mensiyasati bagaimana supaya pengambilan jaminan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah dibolehkan.

Konsideran fatwa nomor 92/DSN-MUI/III/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* yang bersifat syari'i terdiri dari lima unsur yaitu ayat al-Qur'an, hadits, ijma', kaidah fiqh dan pendapat ulama kontemporer. Ada tiga ayat al-Qur'an yang menjadi konsideran fatwa ini, surat al-Baqarah ayat 283, surat al-Maidah ayat 1 dan surat al-Isra' ayat 34.

Konsideran Fatwa yang Berasal dari Hadis

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya"

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه وعليه غرمه

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya"

Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda:

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا, ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan

menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.

#### Konsideran Fatwa yang Berupa Ijma’

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

#### Konsideran Fatwa yang Berasal dari Kaidah Fiqh

Keempat, kaidah fikih

الاضل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba (Djazuli 2010).

#### Konsideran yang Berasal dari Pendapat Ulama Kontemporer

Dalam fatwa DSN-MUI juga memperhatikan pendapat Ulama tentang *Rahn* antara:

Pendapat Ibnu Qudamah:

واما الاجماع فاجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة (المغني لابن قدامة, ج 4, ص 367

“Mengenai dalil ijma’ umat Islam sepakat (ijma’) bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan”.

Pendapat al-Khathib al-Syarbini:

للا رهن كل انتفاع بالرهن لا يترتب عليه نقص المرهون (مغني المحتاج للشربيني, ج 2, ص 131

“Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut”.

يرى الجمهور غير الحنابلة انه ليس للمرتهن ان ينتفع بشيء من الرهن

“Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali”.

Ketentuan al-Ma’ayir al-Syar’iyah No: 39 (2-3-3):

لا يجوز اشتراط الرهن في عقود الامانة كالوكالة والايداع والمشاركة والمضاربة ولعين لدى المستاجر. فان كان للاستيفاء منه في حالات التعدي او التصير او المخالفة للشروط جاز

“Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad al-*rahn*) terhadap akad yang bersifat amanat, amanat lain akad wakalah, akad wadi’ah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan objek ijarah di tangan musta’jir, apabila *rahn* dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad *rahn* diperbolehkan.”

Konsideran Fatwa dari Fatwa-Fatwa DSN-MUI:

Adapun konsideran yang bersifat intern DSN antara lain fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily; Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh); Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-001202/2013 tentang Fatwa *Rahn* untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013; Hasil pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD) antara Tim Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Februari 2014; Dan Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu tanggal 02 April 2014.

#### Analisis Dasar Hukum Fatwa

Setelah mengamati dasar-dasar hukum yang dicantumkan DSN sebagai landasan penerbitan fatwa pembiayaan yang disertai *rahn* di atas, tidak ditemukan satu dalil pun yang secara khusus membahas tentang kebolehan mengambil jaminan atas pembiayaan, baik secara implisit maupun eksplisit. Dalil-dalil yang dikemukakan dalil umum terkait ketentuan dalam bertransaksi. Berbeda halnya dalil hadis yang dipaparkan dalam fatwa tersebut, dimana di antara tiga hadits yang dipaparkan merupakan hadith tentang *rahn*. *Rahn* dalam artian menjadi jaminan atas utang seseorang. Demikian halnya dalam ijma’ dikatakan bahwa para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*. Akan tetapi dalam fatwa ini *rahn* bukan sebagai akad melainkan sebagai jaminan, atau *rahn* bukan sebagai produk melainkan *rahn* sebagai instrumen agar tidak terjadi moral hazard oleh nasabah. Penggunaan dalil umum merupakan kebiasaan ijtihad dalam fatwa DSN-MUI. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak semua transaksi diatur dalam al-Qur’an.

Fatwa bukan ditujukan kepada orang awam melainkan untuk mengikat lembaga-lembaga tertentu seperti lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut, kemudian dikonsumsi oleh para peneliti hukum islam, dan diserap oleh pemerintah untuk dijadikan perundang-undangan.

Dalam menetapkan sebuah fatwa memang diperlukan dalil agar pembaca merasa fatwa tersebut bukanlah hal yang sepele, dan mendorong untuk melaksanakan apa yang difatwakan. Akan tetapi faktanya banyak sekali fatwa yang telah diterbitkan tidak mencantumkan dalil yang tepat sasaran, termasuk fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Kemudian pada konsideran fatwa dimana DSN-MUI mencantumkan kaidah fiqh pada point mengingat angka empat. Kaidah fikih yang dipaparkan bersifat umum, sehingga tidak ada spesifikasi terhadap maksud dikeluarkannya fatwa tersebut.

### Substansi Fatwa

Fatwa ini melegalkan lembaga keuangan syariah meminta jaminan kepada nasabah dalam memberikan pembiayaan atau penyaluran dana. Dalam UU Perbankan Syariah pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima fasilitas. Kemudian dipertegas dalam ayat 2 bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bank syariah dan/atau UUS Wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima fasilitas. Hal ini merupakan konsekuensi hukum dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah yang mewajibkan bank untuk meminta jaminan berdasarkan prinsip kehati-hatian, karena tindakan tersebut merupakan usaha perlindungan dana pihak ketiga yakni nasabah penghimpun dana. Agar tidak terjadi wanprestasi oleh nasabah penerima pembiayaan maka bank diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan. Fatwa DSN-MUI mempunyai peran penting dalam pengembangan produk bank syariah, karena ia merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait produk bank syariah

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dasar-dasar hukum dalam penetapan fatwa nomor 92 Tahun 2014 tersebut dirasa kurang tepat jika yang tujuan fatwa tersebut melegalkan jaminan atas pembiayaan mudarabah. Karena pada prinsipnya pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan. Kemudian dasar hukum dalam penetapan fatwa tersebut lebih mengarah kepada *rahn* sebagai gadai, padahal maksud sebenarnya fatwa tersebut adalah *rahn* sebagai jaminan. Substansi dalam fatwa tersebut melegalkan lembaga keuangan syariah untuk memperoleh jaminan dalam memberikan penyaluran dana atau pembiayaan. Fatwa ini merupakan konsekuensi hukum dari POJK yang mewajibkan bank meminta

jaminan sebagai upaya perlindungan dana pihak ketiga yakni nasabah penghimpun dana.

### DAFTAR BACAAN

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Alfatwa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2001.
- Ana et.al. *Jaminan Dalam Aqad Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah Di Wilayah Surabaya*. Jurnal Al Tijarah, Vol 1, No 1, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani et.al). *Fiqh Islam 5* (Judul Asli: *Al-Fiqhul al-Islam wa Adillatuhu*). Jakarta: Darul Fikri, 2011.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Furywardhana, Firdaus. *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Guepedia, 2009.
- Hadi, Muhammad Solekhul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud (Penerjemah: Burhan Subrata). *Perbankan Syariah (Judul Asli: Islamic Banking)*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV. Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Perasada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zakirman, Al Fakhri. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia". Vol. 10:2 Desember 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudarabah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Sumber Lain

Hasil Rakernas Tahun 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*.

Gayo, Ahyara A. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.

*SOP Penetapan DSN-MUI* Tahun 2015.

Jurnal

Halomoan Hsb, Putra. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudarabah*. (Jurnal Islamic Bussiness Law Review, Vol 1, No 1, 2017).

Ihtiar, Habib Wakidatul. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*. Jurnal Ekonomi Syariah: An-Nisbah, Vol.03, No.01, Oktober 2016.

Iswahyudi. *"Majelis Ulama Indonesia Dan Nalar Fatwa-fatwa Eksklusif"*. Jurnal Al Ihkam Vol. 11:2 Desember 2016.

Jaih Mubarak dan Hasanudin. *"Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah"*. Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan: Ijtihad, Vol. 13:1 Juni 2013.

Kartika, Rini Fatma. *"Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn)"*. Jurnal Kordinat Vol. XV:2 Oktober 2016.

Maulana, Muhammad. *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah)*. Jurnal Ilmiah: Islam Futura, Vol.14.No.1, Agustus 2014.

Subuki, Makyun . *"Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa"*. Jurnal Ilmu Syariah Ahkam Vol. XV:2 Juli 2015.

Yudiana, Fetria Eka. *Manajemen Risiko Dalam Prinsip Pembiayaan Mudarabah: Kajian Kontekstual*

*Islam Terhadap Risiko*. Jurnal Muqtasid, Vol 1, No 1, 2010.

Yupiter et.al. *Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 Pada PT. Pegadaian Jakarta*. Journal Of Islamic Economics: Al-Falah, Vol.4, No.1, 2019.